



P U T U S A N

NOMOR: 160 / PID.SUS/ 2020 / PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 14 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan
/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Gg. Swadaya II Rt.005/004 Kel. Lenteng Agung
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 19 Maret s/d tanggal 17 April 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 12 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Raden Adnan, S.H, M.H, 2. Musliadi,SH dan Haryanti Sanny SH Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Raden Adnan,SH,MH & Patner berkantor di kantor di Komplek Perumahan Taman Surya 5 PPI Nomor 1.B Kel. Pengadungan, Kec Kalideres Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2020 yang telah didaftarkan didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 28 April 2020 Nomor : 160/Pen/Pid.Sus /2020/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor: 160 /Pen./PID./2020/PT.BDG., tertanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Telah membaca berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri PN. Depok Nomor 675 /Pid. Sus/2020/PN.Dpk, tertanggal 12 Maret 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok REG.PERKARA : PDM -428/ Depok/ 12 / 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA :

- Bahwa ia Terdakwa **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung depan Pos Giro Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh CEBAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi CEMONG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) sesuai pesanan CEBAN, dan CEMONG pun menyanggupinya dan Terdakwa ketemuan dengan CEMONG di Jalan Agung Raya 2 dekat SDN 05 Pagi Jakarta Selatan. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 23.40 Wib, setibanya Terdakwa di Jalan Agung Raya 2 dekat SDN 05 Pagi Jakarta Selatan dan bertemu dengan CEMONG, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) lalu CEMONG memberikan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Djarum Super berisi kertas coklat berisi Narkotika jenis Ganja. Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik CEMONG dan pergi menuju tempat janji ketemuan antara Terdakwa dengan CEBAN, setibanya Terdakwa di Jalan Raya Lenteng Agung depan Pos Giro Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan dan sedang menunggu CEBAN untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja pesanan CEBAN tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh beberapa Anggota Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Depok, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Djarum Super berisi kertas coklat berisi Ganja yang ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan 1 (satu) unit handphone Realme 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bekas kertas coklat berisi Ganja yang ditemukan di Dashbor sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendaraai adalah milik CEMONG (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No.471BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 September 2019, barang bukti yang diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 160 /PID.SUS ./2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6567 gram.
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6444 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa bahan/daun diatas adalah benar **Ganja** dan mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI** pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 sekitar jam 00.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Jalan Raya Lenteng Agung depan Pos Giro Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, **Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang menunggu kedatangan CEBAN (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja pesanan CEBAN, tiba-tiba datang beberapa Anggota Polisi berpakaian preman dari Satresnarkoba Polresta Depok menangkap dan



mengamankan Terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok Djarum Super berisi kertas coklat berisi Ganja yang ditemukan didalam kantong jaket Terdakwa sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap dan dan 1 (satu) unit handphone Realme 2 yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri diakui adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bekas kertas coklat berisi Ganja yang ditemukan di Dashbor sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai adalah milik CEMONG (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : No.471BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 September 2019, barang bukti yang diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6567 gram.
2. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6444 gram.

Dengan kesimpulan :

Barang bukti berupa bahan/daun diatas adalah benar **Ganja** dan mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam Menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca, surat Tuntutan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok No.Reg.Perk : PDM- 248/Depok/12/ 2019 tertanggal 17 Februari 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika”
sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**

1. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6567 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6444 gram
- 1 (satu) unit handphone Realme 2

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah plat nomor B 3730 ENM.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2020 Nomor : 675 /Pid. Sus / 2019 /PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA ARFIAN Alias ADUY Bin BUHARI** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6567 gram
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,6444 gram
- 1 (satu) unit handphone Realme 2

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah plat nomor B 3730 ENM.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 11 /Akta.Pid/ 2020 /PN.Dpk yang dibuat oleh: Iyus Yusuf,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Depok menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2020 Nomor 675/Pid.Sus/ 2019/PN.Dpk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing 24 Maret 2020 dan 31 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh An. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok Yohanyah Ranuanaya,SH ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 22 April 2020 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tersebut dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Mei 2020 dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan baik memori banding maupun Kontra memori Banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 24 Maret 2020 dan tanggal 31 Maret 2020

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut; secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan, keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Polres depok dalam melakukan penangkapan di luar Wilayah Hukum Polre depok dan penangkapan terjadi di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan dan tidak ada Koordinasi dengan Polres Jakarta selatan maupun Polsek Jayakarta terdekat saat penangkapan, apalagi telah terungkap dipersidangan Terdakwa bukan taraget pengembangan kasus sebelumnya;
- Bahwa terdakwa dalam penangkapan merupakan pelaku tunggal sdan bukan dalam keadaan kategori target operasi kepolisian, tidak ada pelaku lainnya sehingga sengaja Polres depok telah melakukan ke4salahan dalam penangkapan yang diluar Wilayah Hukumnya;
- Disaat melakukana pengeledahan dan penangkapan tepatnya di depan Kantor Pos jalan Raya lenteng ganja yang ada di kanton Terdakwa yang diambil oleh Polisi Polres Depok yang melakukan penangkapan pada saat itu bukan diserahkan oleh Terdakwa melainkan yang mengambilnya Polisi kesatuan Polres depok dari selaku Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada tahap Penyidikan di Polres depok, hal ini bertentangan dengan pasal 56 KUHAP oleh karena itu berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan atau di tolak,hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 367 K/ 1998 tanggal 29 Mei 1998 di mana Mahkamah Agung menyatakan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima dan membebaskan terdakwa dari semua penahanan;
- Bahwa mejelis Hakim telah keliru dalam menetapkan Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dikaitkan dari fakta-fakta persidangan dan analisa fakta serta analisa yuridis dalam setiap unsur pasal dengan mengacu kepada dakwaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;
- Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jarak waktu antara transaksi jual beli Narkotika dengan penangkapan terhadap terdakwa sangatlah dalam waktu yang singkat, shingga merasa terdakwa hanya di

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 160 /PID.SUS ./2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jebak oleh Ceban karena posisi terdakwa sedang menunggu Saudara Ceban;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan tersebut diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya pengadilan Tinggi di Banding berkenan memutuskan ;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan negeri depok tanggal 12 Maret 2020 Nomor 675/Pid.Sus/ 2019/PN.Dpk serta dilakukan peninjauan ulang dan mengadili sendiri yaitu merigankan terdakwa dalam segala tuntutan hukum;

2. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memepelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2020 Nomor 675/Pid.Sus/ 2019/PN.Dpk, Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan –pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa “ Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman “ ,oleh karena pertimbangan-pertimbangan Maejlis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding,

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2020- Nomor 675 / Pid.Sus./ 2019 /PN. Dpk dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tahanan tersebut masih diperlukan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 114Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika** dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 12 Maret 2020 Nomor 675 / Pid.Sus./ 2019 /PN. Dpk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan –
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Senin tanggal **26 Mei 2020** oleh kami **Antono Rustono,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea SH. dan Walfred Pardamean,SH.MH** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa,-

Hakim-Hakim Anggota, :

Hakim Ketua Majelis,

1. **Herman Heller Hutapea SH.**

Antono Rustono,SH.MH

2 **Walfred Pardamean,SH.MH**

Panitera Pengganti,

Hj.Nurmadiyah Nurdin,SH.MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 160 /PID.SUS ./2020/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)